




Perspektif Penetapan Pajak Penambahan Nilai Pada Investasi Aset Kripto Di Era Digital

Ronald Saija¹, Muchtar Anshary Hamid Labetubun²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ronaldreagensaija676@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

In this pandemic era, investment in crypto assets in Indonesia is increasingly attractive as one of the current breakthroughs in digital transactions. Even though crypto prices are very extreme and have a high risk, they are still more attractive to investors to invest in crypto. To be able to anticipate risks in crypto asset trading in Indonesia, the Government has established a regulatory policy on Value Income Tax on crypto asset investments in 2023, in order to reduce the risks of various digital transactions. The research objectives that become a legal gap in this study are: are there government regulations that can reduce the level of risk in digital transactions in crypto asset investments for business actors in Indonesia, and how can the determination of value added tax by the government be able to provide legal certainty for people who use crypto transactions in Indonesia. The research method used in this paper is normative legal research. This research is directed to be able to provide a description of the implications of legal certainty for value income tax in investing in crypto assets through digital transactions, as a policy to prevent risks for business actors. The results of the study show that the optimal regulation of Value Added Tax (VAT) on Crypto Asset Trading is regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 68/PMK.03/2022, can reduce the risks that occur, if there are legal issues in the current crypto asset trading. As well as the implications of any profits derived from bitcoin trading activities being reported to the Directorate General of Taxes. Based on Law Number 42 of 2009 concerning the Third Amendment to Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, it includes a Value Added Tax (VAT) of 10%. And the application of legal certainty in the new regulations in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 68/PMK.03/2022.

Keywords: *Investments; Crypto Assets; Value Added Taxes.*

Abstrak

Era pandemi ini, investasi aset kripto di Indonesia semakin menarik sebagai salah satu terobosan transaksi digital saat ini. Meskipun harga kripto sangat ekstem serta memiliki resiko tinggi tetap saja lebih diminati oleh investor untuk melakukan investasi kripto. Untuk dapat mengantisipasi terjadinya resiko dalam perdagangan aset kripto di Indonesia, maka Pemerintah menetapkan kebijakan regulasi atas Pajak Pendapatan Nilai terhadap investasi aset kripto tahun 2023, agar dapat menekan resiko atas berbagai transaksi digital. Tujuan penelitian yang menjadi kesenjangan hukum dalam penelitian ini yakni: apakah ada regulasi pemerintah yang dapat menekan tingkat risiko pada transaksi digital dalam investasi aset kripto bagi pelaku usaha di Indonesia, dan bagaimanakah penetapan pajak penambahan nilai oleh pemerintah dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna transaksi kripto di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini diarahkan untuk dapat memberikan deskripsi mengenai Implikasi kepastian hukum atas pajak pendapatan nilai dalam investasi aset kripto melalui transaksi digital, sebagai kebijakan untuk mencegah resiko bagi pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalnya regulasi Pajak Penambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Aset Kripto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022, dapat menekan risiko yang terjadi, apabila ada permasalahan hukum dalam perdagangan aset kripto saat ini. Serta implikasi setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan trading bitcoin dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, dan adanya penerapan kepastian hukum dalam regulasi baru pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022.

PENDAHULUAN

Dewasa ini seiring berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan, misalnya dalam bertransaksi saat ini, hanya menggunakan *smartphone* yang sudah terkoneksi jaringan internet, seseorang dapat melakukan transaksi di manapun dan kapanpun. Berbeda dengan zaman dahulu untuk melakukan transaksi membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Pada awalnya manusia menggunakan sistem barter dalam bertransaksi. Perekonomian sistem barter adalah sistem perdagangan tradisional yang saling bertukar untuk memiliki barang dan memenuhi kebutuhannya.¹ Uang sebagai alat tukar harus memenuhi 3 syarat yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat tukar (*Medium of change*), sebagai satuan hitung (*Unit of account*) dan sebagai alat penyimpan nilai (*Valuta*).² Dari masa ke masa, bentuk uang pun berubah seiring dengan perkembangannya.

Pemanfaatan teknologi dalam melakukan transaksi perdagangan juga semakin meningkat. Sistem mata uang yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi masih terbatas oleh aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal privasi, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Berangkat dari keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan masyarakat khususnya pelaku bisnis online untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga. Ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada *cryptography*.³ *Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Dewasa ini, para ahli matematika dan komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang *bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2008 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang berbasiskan *cryptography*. *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer*. Jaringan *peer-to-peer* adalah jaringan yang bertindak sebagai server sekaligus *client*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam database jaringan *bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database *bitcoin*.⁴

Bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya *bitcoin* aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma *cryptography* sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Kekurangannya sistem *bitcoin* bersifat *anonymous* membuat *bitcoin* rentan terhadap kejahatan cyber, jika terjadi kehilangan *bitcoin* tidak dapat diasuransikan karena *bitcoin* tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum manapun.

¹ Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* (ed 1, CV IQRO, 2018) 5.

² *Ibid.*, 12.

³ Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya* (ed 1, Jasacom.com, 2018) 73.

⁴ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital* (ed 1, Jasacom.com, 2014) 20.

Penggunaan mata uang kripto memiliki beberapa keuntungan. Pertama, transaksi dilakukan secara langsung dari pihak yang membayar kepada penerima. Kedua, peran institusi perantara dapat dikurangi karena sifat transaksi yang sudah digital. Ketiga, keuntungan desentralisasi yang diberikan dalam penggunaan mata uang kripto dianggap lebih praktis, hemat biaya dan tidak terikat dengan regulasi bank.⁵ Terlepas dengan manfaat yang ada, penggunaan mata uang kripto juga memiliki beberapa risiko. Nilai tukar dari mata uang kripto sering mengalami fluktuasi terhadap mata uang pada umumnya.

Semakin berkembangnya investasi yang menguntungkan dalam bentuk aset kripto di Indonesia, ternyata masih menimbulkan beberapa polemik, yang berkaitan dengan pengaturan penerimaan pajak negara setelah legalnya investasi aset kripto di Indonesia. Dikatakan masih menjadi suatu polemik dalam penerimaan pajak, disebabkan belum adanya suatu aturan secara tegas dan tertulis yang khusus mengatur terkait ketentuan pembayaran pajak dari adanya investasi aset kripto tersebut.

Menurut pakar hukum siber sekaligus Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI) Galang Prayogo beliau berpendapat bahwa "Indonesia merupakan termasuk pasar potensial dari investasi *cryptocurrency*, sehingga apabila pemerintah membuat suatu regulasi yang tepat, maka Indonesia akan mendapat keuntungan yang besar pula dari adanya pemajakan *cryptocurrency* tersebut".⁶ Apabila mengacu terhadap peraturan perpajakan di Indonesia, *cryptocurrency* yang termasuk dalam aset kripto bukan merupakan suatu barang yang tidak dapat dikenai PPN sebagaimana Pasal 4A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM sehingga dapat dikatakan bahwa *cryptocurrency* merupakan objek dari PPN. Di lain sisi, *cryptocurrency* juga tergolong sebagai komoditi sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).⁷

Wajib Pajak yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar Pajak Penghasilan atas transaksi *cryptocurrency* disini termasuk dalam kategori *person* atau orang perorangan sehingga wajib melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan asas pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self Assesment System*. Namun dikarenakan masih kurangnya literasi perpajakan para pengusaha dan masyarakat sebagai pengguna *cryptocurrency* maka tentu saja hal itu dapat mengurangi penerimaan pajak negara Indonesia dari adanya investasi yang menggunakan *cryptocurrency*.

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah pada perumusan ketentuan hukum Pajak pendapatan nilai atas transaksi salah satu aset kripto yaitu *cryptocurrency* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) merupakan suatu penelitian guna menemukan kebenaran koherensi yaitu ada atau tidaknya aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum serta ada atau tidaknya norma yang berbentuk perintah atau larangan yang berkesesuaian dengan prinsip hukum, dan apakah terdapat suatu

⁵ Dibrova, A., Virtual currency: New Step in Monetary Development. (Procedia- Social and Behavioral Sciences. 2016) 42 - 49.

⁶ Flo, 'Pemerintah Disarankan Buat Regulasi tentang Kripto', (JPNN, 2020) <<https://www.jpnn.com/news/pemerintah-disarankan-buat-regulasi-tentang-kripto>> accessed 31 Agustus 2022.

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

tindakan seseorang yang sesuai dengan norma atau prinsip hukum.⁸ Terhadap isu hukum yang disajikan dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif, dengan tipe penelitian *doctrinal research*. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tujuan digunakannya tipe *Doctrinal Research* adalah untuk menemukan suatu hukum (*rechtsvinding*) yang jelas. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Mengenal Hukum, dikenal 3 (tiga) metode guna menemukan suatu hukum yaitu dengan metode interpretasi, analogi, dan penyempitan hukum (*rechtsverfijning*).⁹ Namun yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode interpretasi ekstensif guna berusaha menemukansuatu hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*) karena masih belum tersedianya aturan hukum yang khusus mengatur regulasi pemungutan pajak atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia. kemudian penulis juga menggunakan metode interpretasi sistematis karena dalam penelitian ini penulis berusaha mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Optimal Regulasi Pajak Penambahan Nilai oleh Pemerintah Asset Kripto

Salah satu sistem pemungutan pajak yang banyak diadopsi oleh negara-negara di seluruh penjuru dunia adalah *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak ini secara langsung memberikan suatu kepercayaan bagi Wajib Pajak dalam menghitung ataupun menyetorkan pajak terutang. Penerapan *Self Assesment System* di Indonesia, diwujudkan dengan Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang berfungsi sebagai suatu bukti pelaporan pajak dalam jangka waktu satu tahun.

Belum tersedianya aturan perpajakan *cryptocurrency* dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah. Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Mulai Tanggal 9 November 2016, semua biaya untuk jual beli bitcoin yang terjadi di indodax.com. sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Para member indodax.com. selaku para pelaku perdagangan (*traders*) yang melakukan jual beli *bitcoin* di Indodax.com. masih ada yang belum menyertakan pendapatannya dari perdagangan bitcoin di indodax.com. atau belum memasukkan setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan trading bitcoin di Indodax.com. dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (selanjutnya disebut SPT) yang kemudian dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Hubungan hukum para pihak dalam jual beli bitcoin di indodax.com. adalah hubungan antara penjual (*buyer*) dengan pembeli (*seller*) melakukan jual beli bitcoin di indodax.com. Baik penjual maupun pembeli bitcoin sama-sama sebagai member indodax.com. Jika penjual atau pembeli bukan sebagai member indodax.com. maka tidak

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (ed. 1, Kencana Prenada Media Group, 2019) 47.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (ed 1, Liberty, 2007) 162.

dapat melakukan jual beli bitcoin di indodax.com. karena bitcoin sebagai obyek jual beli berbentuk aset digital yang diperdagangkan atau diperjualbelikan bagi para member indodax.com. Intinya, bitcoin dijadikan sebagai komoditas perdagangan bagi para member indodax.com. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa : “Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan definisi perdagangan: “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan definisi barang: “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

Berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa produk aset digital atau *digital asset* seperti bitcoin sebagai komoditas barang tidak berwujud yang dapat diperdagangkan telah memiliki landasan Undang-Undang sebagai payung hukum untuk diperdagangkan melalui sistem elektronik. Indodax.com ialah sebuah pasar online atau *website* tempat jual beli aset digital seperti bitcoin yang dikelola oleh PT. Indodax Nasional Indonesia menggunakan mata uang Rupiah. Menurut CEO Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan menyatakan bahwa *Bitcoin* hanya merupakan aset digital, bukan alat tukar atau alat pembayaran yang sah. *Bitcoin* adalah sebuah aset digital yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin adalah salah satu bentuk aset digital, komoditas digital maupun bentuk teknologi yang menggunakan konsep desentralisasi dan enkripsi yang dapat diperdagangkan sesama pengguna. Teknologi Bitcoin sendiri tidak berhubungan secara langsung dengan PT. Indodax Nasional Indonesia. Transaksi Bitcoin dapat berjalan tanpa membutuhkan kartu kredit ataupun bank sentral karena Bitcoin diciptakan atau diterbitkan dengan proses yang disebut “*Mining*” dan menggunakan prinsip teknologi desentralisasi berbasis jaringan *peer-to-peer* (antar muka) atau disebut dengan jaringan *blockchain* yang diperdagangkan di dalam *website* serta didesain sedemikian rupa untuk memudahkan penggunaannya dalam melakukan transaksi perdagangan secara lebih cepat, *simple* dan efisien menggunakan jaringan internet yang ada. Harga jual beli bitcoin tergantung pada market jual dan market beli serta harga jual beli bitcoin ditentukan oleh para member atau para pengguna bitcoin atau para pemilik akun di indodax.com. Di indodax.com, tidak dapat membeli bitcoin dengan mata uang selain rupiah dan tidak dapat menjual bitcoin ke mata uang selain rupiah karena di Indodax.com. hanya dapat membeli bitcoin dengan mata uang rupiah dan menjual bitcoin ke mata uang rupiah serta dapat menukarkan bitcoin ke aset digital lainnya seperti *Litecoin*, *Dogecoin*, *Ripple* dan *Stellar* secara gratis. Order Book adalah daftar harga jual dan harga beli yang tersedia di pasar saat ini. Member indodax.com. dapat membeli atau menjual bitcoin menggunakan harga yang tertera di *Order Book*.

Berdasarkan permasalahan belum optimalnya penerapan *Self Assesment System* dalam pemungutan Pajak Penghasilan *Cryptocurrency*, maka Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan berbagai cara antara lain seperti lebih mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan data Wajib Pajak, melakukan pemanfaatan data dari sistem *Approweb*, lebih giat mengadakan program penyuluhan edukasi perpajakan, dan melakukan evaluasi dari implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak. Namun upaya-upaya tersebut di rasa masih belum cukup apabila tidak dibarengi dengan perumusan aturan perpajakan yang mengatur khusus terkait Pajak dari transaksi *cryptocurrency* yang dilakukan di Indonesia. Penggunaan *Self Assesment System* juga di rasa masih tepat dalam pemungutan Pajak Penghasilan dari transaksi *cryptocurrency* yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan mengingat rata-rata negara lain juga menggunakan sistem ini serta masih terdapat pula negara yang tidak mengenakan pajak untuk transaksi *cryptocurrency*. Sehingga diharapkan dengan masih berlakunya *Self Assesment System* ini bisa lebih menyadarkan masyarakat Indonesia tentang pentingnya pembayaran pajak tanpa adanya intervensi yang lebih dalam dari Direktorat Jenderal Pajak.

Perumusan regulasi perpajakan *cryptocurrency* menjadi sangat penting, mengingat masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutang. Adanya perumusan aturan perpajakan tersebut merupakan suatu hukum yang dicita-citakan yang dapat berupa perumusan Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait perpajakan atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

Optimal regulasi Pajak Penambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Aset Kripto dapat menekan resiko yang terjadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022, Bab II. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Aset Kripto, Bagian Kesatu, Umum pada pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4), yaitu:

- 1) Pemungutan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan pada saat:
 - a) Pembayaran dari pembeli aset kripto diterima oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dalam hal transaksi aset kripto merupakan jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat beli aset kripto menggunakan mata uang fiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a); atau
 - b) Pertukaran aset kripto ke akun pihak lain, dalam hal transaksi aset kripto merupakan tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (swap), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (b); atau
 - c) Pemindahan aset kripto ke akun pihak lain, dalam hal transaksi aset kripto merupakan tukar menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (c).
- 2) Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik wajib membuat bukti pemungut pajak pertambahan nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi.
- 3) Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib menyetor pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak.

- 4) Penyetoran pajak pertambahan nilai yang telah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1.2 Implikasi Penetapan Pajak Penambahan Nilai dalam Transaksi Kripto

Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka yang harus diperhatikan adalah tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak dan Sistem Pengenaan Pajak menggunakan Sistem Faktur. Tarif PPN yang terutang menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar pengenaan Pajak adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267 Tahun 2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Rumus menghitung PPN adalah $PPN \text{ Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$.

Misalnya harga jual bitcoin di indodax.com. sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Berapa PPN yang terutang yang harus dibayar oleh member indodax.com. sebagai pembeli bitcoin di indodax.com.

<p>Perhitungan PPN : $PPN \text{ Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$ $= 10\% \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 5.000,-$</p>

Jadi PPN yang harus dibayar oleh member indodax.com. sebagai pembeli bitcoin di indodax.com sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintahan tersebut. Sistem Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) untuk impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean. Namun demikian tarif tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, implikasi pemungutan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur pajak. Setiap terjadinya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib dibuatkan faktur pajak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Menurut pasal 1 angka (23) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN. Faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran. Bagi penjual atau Pengusaha Kena Pajak, pajak yang dipungut dari pembeli termasuk pajak keluaran menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sedangkan faktur pajak bagi pembeli merupakan bukti pajak masukan. Bagi pembeli yang dibebani membayar PPN oleh Penjual termasuk pajak masukan menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Selanjutnya, implikasi PPN di atas telah diatur lebih ketat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022, Bab II. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Aset Kripto, Bagian Kesatu, Umum pada pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4) telah memberikan kepastian hukum bagi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, sehingga proses perdagangan aset kripto memiliki dasar hukum.

KESIMPULAN

Optimalnya regulasi Pajak Penambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Aset Kripto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022, dapat menekan risiko yang terjadi, apabila ada permasalahan hukum dalam perdagangan aset kripto saat ini. Implikasi setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan *trading bitcoin* di *Indodax.com* dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (selanjutnya disebut SPT) dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Dan adanya kepastian hukum dalam regulasi baru pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022.

REFERENSI

- Darmawan, Oscar, *Bitcoin Mata Uang Digital* (ed 1, Jasacom.com, 2014)
- Dibrova, A., *Virtual currency: New Step in Monetary Development*. (Procedia- Social and Behavioral Sciences. 2016)
- Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* (ed 1. CV IQRO, 2018)
- Flo, 'Pemerintah Disarankan Buat Regulasi tentang Kripto', (JPNN, 2020) <<https://www.jpnn.com/news/pemerintah-disarankan-buat-regulasi-tentang-kripto>> accessed 31 Agustus 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (ed. 1, Kencana Prenada Media Group, 2019)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (ed 1, Liberty, 2007)
- Wijaya, Dimaz Anka, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya* (ed 1, Jasacom.com, 2018)